



**PUTUSAN**

Nomor 810/Pid.B/2022/PN Sda

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fauzi Bin Mohammad Rui als Usi;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 32/8 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Raya Sultan Agung Pondok Indah Ungu RT. 003 RW. 007 Desa Medan Satria Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi Jawa Barat (sesuai KTP NIK : 3275064805900004) atau domisili Wonosari Lor Baru Gg. 07 RT. 006 RW. 012 Kota Surabaya;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Fauzi Bin Mohammad Rui als Usi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini walaupun hak-haknya telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 810/Pid.B/2022/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 810/Pid.B/2022/PN Sda tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 810/Pid.B/2022/PN Sda tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAUZI Bin MOHAMMAD RU'I Als USI bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, dalam surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) buah tutup gorong-gorong (saluran air) yang terbuat dari plat besi;
  - ✓ Dikembalikan kepada pihak PT. SIER melalui saksi FERRY DWI SETIAWAN;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa FAUZI Bin MOHAMMAD RU'I Als USI pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 04.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan September tahun 2022 bertempat di atas trotoar Jln. Kawasan Industri Brebek 7 Desa Brebek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, mengambil sesuatu

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 810/Pid.B/2022/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa 1 (satu) buah tutup gorong-gorong (saluran air) yang terbuat dari plat besi yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu PT. SIER dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 03.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah kosnya di Desa Brebek 3 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan berjalan kaki bermaksud untuk membeli makan di Jln. Raya Brebek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, setelah selesai membeli terdakwa kembali pulang kerumah kosnya dengan berjalan kaki, sekitar pukul 04.30 Wib terdakwa tiba di Jln. Kawasan Industri Brebek 7 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dan mendapati 1 (satu) buah tutup gorong-gorong (saluran air) yang terbuat dari plat besi menempel diatas trotoar jalan dengan posisi tanpa dikunci/digembok menggunakan engsel, mengetahui hal tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil tutup tersebut dan setelah situasi aman terdakwa tanpa seizin dari PT. SIER mengambil tutup tersebut dengan cara diangkat menggunakan tangannya, setelah tutup tersebut ada dalam kekuasaan terdakwa lalu oleh terdakwa dibawa pulang kerumah kosnya namun pada saat terdakwa berjalan dengan jarak  $\pm$  5 (lima) meter dari tempat tutup tersebut tiba-tiba terdakwa diamankan oleh 2 (dua) anggota security dari PT. SIER yang bernama saksi Wahyu Adi Nugroho dan Saksi Dwi Prastiyo, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa ke pos security PT. SIER dan perbuatannya dilaporkan kepada pihak yang berwajib Polsek Waru untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Adapun maksud dan tujuan terdakwa mengambil tutup gorong-gorong (saluran air) untuk dijual kembali ditukang rongsokan (barang bekas) yang berada di Brebek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dan uang hasil penjualannya digunakan untuk pulang kerumah kos adiknya yang berada di Surabaya;
- Akibat dari perbuatan terdakwa, pihak PT. SIER mengalami kerugian  $\pm$  sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 810/Pid.B/2022/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WAHYU ADI NUGROHO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bekerja sebagai security PT. SIER dan yang menjadi korban atas tindakan terdakwa adalah PT. SIER;
  - Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 04.30 Wib bertempat dipinggir jalan tepat diatas trotoar Jln. Brebek Industri 7 Desa Brebek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
  - Bahwa adapun barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah plat besi tutup saluran air atau gorong-gorong milik PT. SIER;
  - Bahwa kronologi kejadiannya, berawal pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 04.30 Wib, saksi sedang melakukan Patroli rutin dikawasan industry PT. SIER bersama dengan temannya berboncengan mengendarai sepeda motor, kemudian saksi melihat seorang laki-laki (terdakwa) dengan gerak-gerik yang mencurigakan berjalan kaki sambil membawa plat besi tutup saluran air atau gorong-gorong, mengetahui hal tersebut, saksi bersama dengan temannya melakukan penangkapan pada terdakwa saat terdakwa sudah berhasil mengambil plat besi dan akan dibawa pulang ke kos, dan jarak tempat penangkapan sejauh  $\pm$  5 (lima) meter dari tempat plat besi tutup saluran air atau gorong-gorong. Kemudian terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa oleh saksi bersama dengan temannya ke pos security, kemudian saksi melaporkan kepada coordinator security PT. SIER yaitu saksi Ferry Dwi Setiawan dan oleh saksi Ferry Dwi Setiawan perbuatan terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib Polsek Waru untuk dilakukan proses lebih lanjut;
  - Bahwa 1 (satu) buah tutup gorong-gorong (saluran air) yang terbuat dari plat besi yang diambil terdakwa menempel diatas trotoar jalan dengan posisi tanpa dikunci/digembok menggunakan engsel;
  - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berjarak  $\pm$  5 (lima) meter dari tempat plat besi atau tutup saluran air atau gorong-gorong;
  - Bahwa saat ditangkap terdakwa sempat diinterogasi oleh saksi menurut keterangan Terdakwa plat besi tersebut diambil untuk dijual kembali dituang rongsokan (barang bekas) yang berada di Brebek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 810/Pid.B/2022/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, pihak PT. SIER mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
- 2. Saksi DWI PRASTIYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bekerja sebagai security PT. SIER dan yang menjadi korban atas tindakan terdakwa adalah PT. SIER;
  - Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 04.30 Wib bertempat dipinggir jalan tepat diatas trotoar Jln. Brebek Industri 7 Desa Brebek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
  - Bahwa adapun barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah plat besi tutup saluran air atau gorong-gorong milik PT. SIER;
  - Bahwa kronologi kejadiannya, berawal pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 04.30 Wib, saksi sedang melakukan Patroli rutin dikawasan industry PT. SIER bersama dengan temannya berboncengan mengendarai sepeda motor, kemudian saksi melihat seorang laki-laki (terdakwa) dengan gerak-gerik yang mencurigakan berjalan kaki sambil membawa plat besi tutup saluran air atau gorong-gorong, mengetahui hal tersebut, saksi bersama dengan temannya melakukan penangkapan pada terdakwa saat terdakwa sudah berhasil mengambil plat besi dan akan dibawa pulang ke kos, dan jarak tempat penangkapan sejauh  $\pm$  5 (lima) meter dari tempat plat besi tutup saluran air atau gorong-gorong. Kemudian terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa oleh saksi bersama dengan temannya ke pos security, kemudian saksi melaporkan kepada coordinator security PT. SIER yaitu saksi Ferry Dwi Setiawan dan oleh saksi Ferry Dwi Setiawan perbuatan terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib Polsek Waru untuk dilakukan proses lebih lanjut;
  - Bahwa 1 (satu) buah tutup gorong-gorong (saluran air) yang terbuat dari plat besi yang diambil terdakwa menempel diatas trotoar jalan dengan posisi tanpa dikunci/digembok menggunakan engsel;
  - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berjarak  $\pm$  5 (lima) meter dari tempat plat besi atau tutup saluran air atau gorong-gorong;
  - Bahwa saat ditangkap terdakwa sempat diinterogasi oleh saksi menurut keterangan Terdakwa plat besi tersebut diambil untuk dijual kembali dituang

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 810/Pid.B/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rongsokan (barang bekas) yang berada di Brebek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, pihak PT. SIER mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 04.30 Wib bertempat di atas trotoar Jln. Brebek Industri 7 Desa Brebek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) tutup gorong-gorong saluran air yang terbuat dari plat besi milik PT. SIER;
- Bahwa kronologi kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 03.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah kosnya di Desa Brebek 3 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan berjalan kaki bermaksud untuk membeli makan di Jln. Raya Brebek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, setelah selesai membeli makan sekitar pukul pukul 03.45 Wib terdakwa kembali pulang ke rumah kosnya dengan berjalan kaki. Sekitar pukul 04.30 Wib terdakwa tiba di Jln. Brebek Industri 7 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dan melihat 1 (satu) buah tutup gorong-gorong (saluran air) yang terbuat dari plat besi, karena hal tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambilnya dan setelah situasi dirasa aman terdakwa tanpa seizin dari PT. SIER mengambil tutup tersebut dengan cara diangkat menggunakan tangannya, setelah tutup tersebut ada dalam penguasaan terdakwa lalu oleh terdakwa dibawa pulang kerumah kosnya, namun pada saat terdakwa berjalan kaki berjarak 5 meter dari tempat tutup tersebut tiba-tiba terdakwa diamankan oleh 2 (dua) anggota security dari PT. SIER yang bernama saksi Wahyu Adi Nugroho dan saksi Dwi Prastiyo, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa ke pos security PT. SIER dan perbuatannya dilaporkan kepada pihak yang berwajib Polsek Waru untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa posisi tutup gorong-gorong (saluran air) menempel diatas trotoar dan tidak dalam keadaan digembok atau tersambung dengan engsel;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil tutup gorong-gorong (saluran air) untuk dijual kembali ditukang rongsokan (barang bekas) yang berada di Brebek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dan uang hasil

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 810/Pid.B/2022/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan digunakan terdakwa untuk pulang kerumah kos adiknya yang berada di Surabaya;

- Bahwa harga jual tutup gorong-gorong (saluran air) yang terbuat dari plat besi tersebut seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan tindak pidana mengambil tutup gorong-gorong (saluran air) yang terbuat dari plat besi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tutup gorong-gorong (saluran air) yang terbuat dari plat besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh security PT. SIER atas tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 04.30 Wib bertempat di atas trotoar Jln. Brebek Industri 7 Desa Brebek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) tutup gorong-gorong saluran air yang terbuat dari plat besi milik PT. SIER;
- Bahwa kronologi kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 03.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah kosnya di Desa Brebek 3 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan berjalan kaki bermaksud untuk membeli makan di Jln. Raya Brebek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, setelah selesai membeli makan sekitar pukul pukul 03.45 Wib terdakwa kembali pulang ke rumah kosnya dengan berjalan kaki. Sekitar pukul 04.30 Wib terdakwa tiba di Jln. Brebek Industri 7 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dan melihat 1 (satu) buah tutup gorong-gorong (saluran air) yang terbuat dari plat besi, karena hal tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambilnya dan setelah situasi dirasa aman terdakwa tanpa seizin dari PT. SIER mengambil tutup tersebut dengan cara diangkat menggunakan tangannya, setelah tutup tersebut ada dalam penguasaan terdakwa lalu oleh terdakwa dibawa pulang kerumah kosnya, namun pada saat terdakwa berjalan kaki berjarak 5 meter dari tempat tutup tersebut tiba-tiba terdakwa diamankan oleh 2 (dua) anggota security dari PT. SIER yang bernama saksi Wahyu Adi Nugroho dan saksi Dwi Prastiyo, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa ke pos security PT. SIER dan perbuatannya dilaporkan kepada pihak yang berwajib Polsek Waru untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 810/Pid.B/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi tutup gorong-gorong (saluran air) menempel diatas trotoar dan tidak dalam keadaan digembok atau tersambung dengan engsel;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil tutup gorong-gorong (saluran air) untuk dijual kembali ditukang rongsokan (barang bekas) yang berada di Brebek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dan uang hasil penjualan digunakan terdakwa untuk pulang kerumah kos adiknya yang berada di Surabaya;
- Bahwa harga jual tutup gorong-gorong (saluran air) yang terbuat dari plat besi tersebut seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan tindak pidana mengambil tutup gorong-gorong (saluran air) yang terbuat dari plat besi;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, pihak PT. SIER mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.Barang siapa;
- 2.Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja yang ditujukan kepada manusia atau orang sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya di depan hukum, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu membedakan perbuatan yang benar dan salah atau tidak terganggu kesehatannya. Selama dalam persidangan terdakwa Fauzi Bin Mohammad Ru'l Als Usi dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang diduga melakukan tindak pidana. Sedangkan yang dimaksud subjek adalah harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi yang disangkakan kepada

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 810/Pid.B/2022/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dimaksud supaya tidak terjadi kesalahan tentang orang (Error in Persona);

Menimbang, bahwa barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa Fauzi Bin Mohammad Ru'i Als Usi sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan yang selama sidang berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum serta menanggapi keterangan para saksi dan memberikan keterangan di persidangan;

Dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 03.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah kosnya di Desa Brebek 3 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan berjalan kaki bermaksud untuk membeli makan di Jln. Raya Brebek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Setelah selesai membeli makan, terdakwa kembali pulang kerumah kosnya dengan berjalan kaki, sekitar pukul 04.30 Wib terdakwa tiba di Jln. Kawasan Industri Brebek 7 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dan melihat 1 (satu) buah tutup gorong-gorong (saluran air) milik PT. SIER yang terbuat dari plat besi menempel diatas trotoar jalan dengan posisi tanpa dikunci/digembok menggunakan engsel, melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil tutup tersebut dan setelah situasi aman terdakwa tanpa seizin dari PT. SIER terdakwa mengambil tutup tersebut dengan cara diangkat menggunakan tangannya, setelah tutup tersebut ada dalam penguasaannya, lalu oleh terdakwa dibawa pulang kerumah kosnya namun pada saat terdakwa berjalan dengan jarak  $\pm$  5 (lima) meter dari tempat tutup tersebut tiba-tiba terdakwa diamankan oleh 2 (dua) anggota security dari PT. SIER yang bernama saksi Wahyu Adi Nugroho dan saksi Dwi Prastiyo, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa ke pos security PT. SIER dan perbuatannya dilaporkan kepada pihak yang berwajib Polsek Waru untuk dilakukan proses lebih lanjut. Adapun maksud dan tujuan terdakwa mengambil tutup gorong-gorong (saluran air) untuk dijual kembali dituang

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 810/Pid.B/2022/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rongsokan (barang bekas) yang berada di Brebek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan harga Rp. 400.000,- yang nantinya uang hasil penjualannya digunakan untuk pulang kerumah kos adiknya yang berada di Surabaya. Akibat dari perbuatan terdakwa, pihak PT. SIER mengalami kerugian ± sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta ribu rupiah);

Dengan demikian mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tutup gorong-gorong (saluran air) yang terbuat dari plat besi yang telah disita dari Terdakwa Fauzi Bin Mohammad Ru'l Als Usi, maka dikembalikan kepada pihak PT. SIER melalui saksi Ferry Dwi Setiawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan pihak PT. SIER;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 810/Pid.B/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Fauzi Bin Mohammad Ru'l Als Usi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fauzi Bin Mohammad Ru'l Als Usi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tutup gorong-gorong (saluran air) yang terbuat dari plat besiDikembalikan kepada pihak PT. SIER melalui saksi Ferry Dwi Setiawan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, oleh kami, Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Agus Prambudi, S.H. dan Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 oleh Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Agus Prambudi, S.H. dan Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mulia Sri Widiyanti, SH., Panitera Pengganti pada

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 810/Pid.B/2022/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Sonya Hardini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri melalui sidang teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Prambudi, S.H.

Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H.

Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Mulia Sri Widiyanti, SH.